



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 3261-3278

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Evaluasi Pembangunan Hukum di Kutai Kartanegara: Tantangan dan Peluang Berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum

Nur Arifudin^{1✉}, Finnah Furqoniah², Alfian³, Agustina Wati⁴, Orin Gusta Andini⁵, Sofwan Risco⁶,
Adietya Arie Hetami⁷, Muhammad Tommy Fimi Putera⁸, Tulus Sutopo⁹,
Muhammad Subahan Nur¹⁰
¹⁻⁸ Universitas Mulawarman

⁹⁻¹⁰ Badan Riset Inovasi Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Email: nurarifudin@fhunmul.ac.id^{1✉}

Abstrak

Pembangunan hukum di Kabupaten Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari upaya nasional untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum, masih menghadapi berbagai tantangan yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kutai Kartanegara tahun 2024 dan mengidentifikasi kekuatan serta kelemahan sistem hukum di daerah ini. Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif dengan pengumpulan data melalui survei masyarakat, wawancara pakar, dan pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum. Hasil penelitian menunjukkan IPH Kutai Kartanegara berada pada skor 0.64 dengan predikat baik, namun masih terdapat kelemahan dalam penegakan hukum, kesadaran hukum masyarakat, serta keterbatasan akses terhadap keadilan, terutama di daerah terpencil. Rekomendasi perbaikan meliputi penguatan kelembagaan hukum, harmonisasi hukum adat dengan hukum formal, peningkatan edukasi hukum, serta penguatan penegakan hukum lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel.

Kata Kunci: *Akses Keadilan, Indeks Pembangunan Hukum, Pembangunan Hukum, Penegakan Hukum, Kesadaran Hukum*

Abstract

The legal development in Kutai Kartanegara Regency, as part of the national effort to create justice and legal certainty, still faces various challenges affecting the effectiveness of the legal system. This study aims to evaluate the Legal Development Index (LDI) of Kutai Kartanegara in 2024 and identify the strengths and weaknesses of the legal system in the region. The method used is descriptive quantitative research, with data collection through community surveys, expert interviews, and administrative data from law enforcement agencies. The research findings show that the LDI of Kutai Kartanegara has a score of 0.64, with a good rating, but there are still weaknesses in law enforcement, community legal awareness, and limited access to justice, especially in remote areas. The recommendations for improvement include strengthening legal institutions, harmonizing customary law with formal law, increasing legal education, and enhancing the enforcement of environmental law with more transparency and accountability.

Keyword: *Access to Justice, Legal Development Index, Legal Development, Law Enforcement, Legal Awareness*

PENDAHULUAN

Pembangunan hukum di Indonesia telah menjadi bagian penting dari upaya negara untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat. Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945), Indonesia adalah negara hukum yang menegakkan supremasi hukum sebagai prinsip dasar yang mengatur setiap hubungan antar individu, pemerintah, dan lembaga negara (Agun & Winny A, 2022). Konsep negara hukum ini mengharuskan bahwa setiap kebijakan negara, baik yang bersifat hukum, sosial, atau ekonomi, harus berlandaskan pada aturan yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Melalui prinsip ini, Indonesia berupaya membangun suatu sistem hukum yang tidak hanya melindungi hak-hak individu tetapi juga memastikan adanya keadilan bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali (Ali, 2010).

Pencapaian supremasi hukum yang adil dan merata masih menghadapi banyak tantangan, terutama di tingkat daerah. Pembangunan hukum yang ideal tidak hanya berkaitan dengan adanya peraturan perundang-undangan, tetapi juga melibatkan aspek kelembagaan, penegakan hukum, serta penerimaan masyarakat terhadap hukum itu sendiri (Atmadja, 2010). Di sinilah pentingnya melaksanakan pembangunan hukum yang menyeluruh dan terencana, mulai dari tingkat pusat hingga daerah, untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat diterapkan secara efektif dan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat (Statistik Kriminal Tahun 2021, 2021).

Kutai Kartanegara, sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur,

memiliki peran strategis dalam konteks pembangunan nasional. Dengan luas wilayah yang besar dan potensi ekonomi yang meliputi sektor pertambangan, perkebunan, serta sektor-sektor lainnya, Kutai Kartanegara menjadi pusat perhatian dalam hal pembangunan, termasuk pembangunan hukum (Bappenas, 2021). Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang direncanakan di sekitar wilayah ini menjadikan Kutai Kartanegara semakin penting dalam mendukung stabilitas sosial, ekonomi, dan hukum di Kalimantan Timur. Oleh karena itu, kajian tentang Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Kutai Kartanegara sangat penting untuk mengukur seberapa jauh perkembangan hukum telah berperan dalam menciptakan tatanan sosial yang adil dan berkeadilan (Bappenas, 2016b).

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) digunakan untuk menilai kinerja sistem hukum di suatu daerah. IPH tidak hanya mengukur efektivitas lembaga penegak hukum, tetapi juga mencakup aspek budaya hukum, materi hukum, serta kesadaran hukum masyarakat (Bappenas, 2016a). Oleh karena itu, pengukuran IPH memberikan gambaran menyeluruh mengenai pembangunan hukum yang sedang berlangsung, baik dari sisi kelembagaan, kualitas peraturan perundang-undangan, maupun pengaruhnya terhadap masyarakat. Menggunakan IPH sebagai alat ukur, penilaian terhadap kinerja hukum di Kutai Kartanegara dapat dilakukan dengan lebih objektif, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai tantangan yang ada, serta menciptakan dasar yang kuat untuk perbaikan di masa depan (Barendrecht, 2011).

Sebagaimana diakui dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Indonesia berkomitmen untuk mewujudkan supremasi hukum yang berlandaskan pada Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Hal ini diharapkan dapat memperkuat sistem hukum nasional yang stabil dan mencerminkan nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Namun, meskipun telah ada berbagai kebijakan dan program untuk memperbaiki sistem hukum, tantangan yang dihadapi dalam implementasi hukum di daerah masih sangat besar (Cass, 1976). Salah satu masalah utama adalah ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kebutuhan masyarakat, serta kurangnya kemampuan lembaga penegak hukum dalam menerapkan peraturan tersebut secara efektif. Ketidakjelasan dan ambiguitas dalam beberapa peraturan perundang-undangan menjadi hambatan besar dalam mewujudkan kepastian hukum yang diinginkan (Hairuni & Safitri, 2018).

Pembangunan hukum yang tidak terencana dengan baik atau tidak berkelanjutan dapat menimbulkan berbagai masalah baru, seperti ketidakadilan dalam penegakan hukum dan ketimpangan dalam akses terhadap keadilan (Irawati & Setiawan, 2022). Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari sumber daya manusia yang kurang

berkualitas hingga ketidakmampuan lembaga negara dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol secara efektif. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pembangunan hukum yang berkualitas, diperlukan adanya evaluasi yang berkesinambungan terhadap sistem hukum yang ada, termasuk melalui pengukuran Indeks Pembangunan Hukum yang objektif (Kementerian PPN/Bappena, 2023).

Salah satu tantangan terbesar dalam pembangunan hukum adalah kurangnya data yang valid dan akurat mengenai efektivitas sistem hukum di lapangan. Data yang ada sering kali terbatas pada laporan-laporan administratif dari lembaga-lembaga penegak hukum, tanpa adanya analisis mendalam mengenai dampak dari kebijakan dan program-program yang telah dijalankan (Muhidin & Abu, 2024a). Selain itu, ada juga kesulitan dalam menentukan tujuan pembaruan hukum yang jelas dan terukur. Hal ini menyebabkan pembangunan hukum sering kali berjalan tanpa arah yang jelas, tanpa adanya pemantauan dan evaluasi yang memadai mengenai sejauh mana tujuan hukum dapat tercapai (Paturu' & Yulianingrum, 2023).

Pembangunan hukum tetap menjadi salah satu prioritas utama dalam agenda pembangunan Indonesia. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi dan meningkatkan sistem hukum adalah dengan menggunakan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) (Wahyudi, 2024). IPH dapat menjadi indikator kunci untuk menilai sejauh mana sistem hukum telah memberikan dampak positif bagi masyarakat, serta mengidentifikasi area-area yang perlu diperbaiki. Melalui penggunaan IPH, diharapkan akan tercipta sistem hukum yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Zulfahmi et al., 2024).

Seiring dengan perkembangan zaman, tantangan dalam pembangunan hukum semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan sistem hukum yang adaptif dan mampu menjawab tantangan-tantangan baru yang muncul. Misalnya, dengan adanya revolusi digital, banyak peraturan yang tidak lagi relevan dengan realitas sosial dan ekonomi yang ada (Bachtiar & Deliana, 2023). Oleh karena itu, pengukuran dan evaluasi IPH di daerah seperti Kutai Kartanegara sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan tetap relevan dengan perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat (Bunga, 2020).

IPH juga dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang kebijakan pembangunan hukum yang lebih efektif dan efisien. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan dari sistem hukum yang ada, pemerintah daerah dapat mengambil langkah-langkah yang lebih terarah dalam memperbaiki kelembagaan hukum, meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan, serta memperkuat kesadaran hukum masyarakat (Darmayasa et al.,

2020). Hal ini sangat penting untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan rasa keadilan yang dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat (Darmayasa et al., 2020).

Evaluasi terhadap pembangunan hukum di Kutai Kartanegara juga dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih baik dalam menghadapi berbagai tantangan sosial, politik, dan ekonomi (Hijriani et al., 2022). Sebagai daerah yang memiliki potensi ekonomi yang besar, terutama di sektor sumber daya alam, penting bagi Kutai Kartanegara untuk memiliki sistem hukum yang kuat dan dapat memberikan perlindungan hukum yang maksimal terhadap hak-hak masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, pengukuran IPH dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi hukum yang ada dan bagaimana upaya pembangunan hukum dapat ditingkatkan (Hisbullah & Nurhidayati, 2021).

Seiring dengan tujuan pembangunan hukum yang lebih baik, kajian terhadap IPH di Kutai Kartanegara juga memberikan kesempatan untuk melakukan perbandingan dengan daerah lain yang memiliki karakteristik serupa (Hapsari et al., 2022). Hal ini akan membuka wawasan baru mengenai penerapan sistem hukum yang berbeda dan bagaimana sistem tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi lokal. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas hukum di Kutai Kartanegara, tetapi juga memberikan pembelajaran bagi daerah lain yang menghadapi tantangan serupa (Ramadhan & Faozi, 2023).

Penting untuk melihat IPH bukan hanya sebagai alat ukur, tetapi juga sebagai sarana untuk memperbaiki sistem hukum di Indonesia secara keseluruhan. Dengan melakukan penelitian mendalam mengenai IPH di Kutai Kartanegara, diharapkan dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih baik dalam memperkuat sistem hukum di daerah, serta memberikan dampak positif bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan politik di wilayah tersebut (Rummar, 2022). Sebagai bagian dari upaya pembangunan yang berkelanjutan, penelitian ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dan lembaga-lembaga penegak hukum untuk terus berinovasi dan bekerja keras dalam menciptakan sistem hukum yang lebih baik (S, 2019).

Penting juga untuk mencatat bahwa keberhasilan pembangunan hukum di Kutai Kartanegara akan sangat bergantung pada peran aktif masyarakat dalam mendukung sistem hukum yang ada (Muhidin & Abu, 2024b). Tanpa dukungan masyarakat, berbagai kebijakan dan reformasi hukum yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berjalan dengan efektif. Oleh karena itu, meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat adalah salah satu langkah penting dalam mewujudkan sistem hukum yang lebih baik

(Adriansyah et al., 2024).

Penelitian ini sangat penting untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana sistem hukum di Kutai Kartanegara dapat ditingkatkan melalui penggunaan Indeks Pembangunan Hukum. Dengan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem hukum, serta tantangan-tantangan yang ada, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi perbaikan sistem hukum di daerah tersebut. Melalui pendekatan yang terencana, berkualitas, dan berkelanjutan, pembangunan hukum di Kutai Kartanegara dapat menjadi bagian penting dari upaya Indonesia untuk mewujudkan negara hukum yang adil dan berkeadilan bagi seluruh rakyatnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk mengevaluasi Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2024. Metode ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang ada dengan mengukur variabel-variabel tertentu secara objektif (Machali, 2021). Dalam hal ini, IPH difokuskan pada lima pilar utama: budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi serta komunikasi hukum. Dengan menggunakan angka-angka, hasil penelitian ini akan menggambarkan sejauh mana pencapaian sistem hukum di Kutai Kartanegara dalam mendukung pembangunan hukum yang berkelanjutan, serta sesuai dengan prinsip-prinsip negara hukum yang terkandung dalam Pancasila dan UUD NRI 1945.

Penelitian ini dilakukan di Kutai Kartanegara, yang terletak di Provinsi Kalimantan Timur. Kabupaten ini memiliki posisi strategis, terutama dalam konteks rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang semakin dekat dengan wilayah ini. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dampak pembangunan hukum, penelitian ini dilakukan di beberapa kecamatan di Kutai Kartanegara, yaitu Kecamatan Tenggarong, Kecamatan Tenggarong Seberang, Kecamatan Sanga-sanga, Kecamatan Anggana, Kecamatan Kembang Janggut, dan Kecamatan Kota Bangun. Fokus penelitian pada kecamatan-kecamatan ini untuk menilai dampak yang dirasakan oleh masyarakat terhadap pembangunan hukum yang ada.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan tiga teknik utama. Pertama, survei masyarakat akan dilakukan untuk mengetahui persepsi dan pengalaman masyarakat terkait dengan dampak pembangunan hukum. Survei ini dilakukan di enam kecamatan yang telah disebutkan sebelumnya dengan menggunakan metode stratified random sampling, di mana setiap kecamatan diwakili oleh 10 responden, yang berjumlah

total 60 orang. Kedua, wawancara pakar dilakukan untuk memperoleh data kualitatif dan kuantitatif dari para ahli di bidang hukum, sosial, dan politik mengenai perkembangan dan implementasi hukum di Kutai Kartanegara. Para pakar yang diwawancarai terdiri dari akademisi, praktisi hukum, dan tokoh masyarakat sipil yang memiliki pengalaman lebih dari 15 tahun di bidangnya. Ketiga, pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan untuk menilai kinerja dan hasil yang dicapai oleh lembaga-lembaga tersebut dalam menerapkan dan mendukung pembangunan hukum (Unaradjan, 2019).

Proses analisis data dilakukan dengan menggunakan teknik yang sesuai dengan jenis data yang dikumpulkan. Data dari survei masyarakat dianalisis menggunakan statistik deskriptif untuk mengidentifikasi tren atau pola persepsi masyarakat mengenai kualitas sistem hukum di daerah mereka. Wawancara pakar akan dianalisis menggunakan analisis kualitatif, di mana jawaban para pakar diolah menjadi data numerik yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan indeks. Data administrasi dari instansi penegak hukum akan dianalisis untuk menilai kinerja masing-masing instansi berdasarkan laporan kegiatan dan hasil yang dicapai, kemudian diolah untuk menghitung skor yang akan dimasukkan ke dalam perhitungan IPH.

Penghitungan Indeks Pembangunan Hukum (IPH) dilakukan menggunakan Indeks Komposit, yang menggabungkan hasil dari tiga metode pengumpulan data. Setiap pilar IPH dihitung secara terpisah dengan bobot yang sama, dan skor untuk setiap indikator dihitung berdasarkan rata-rata dari data yang diperoleh dari masing-masing sumber. Survei masyarakat dihitung berdasarkan rata-rata skor yang diperoleh dari responden, sementara wawancara pakar dihitung berdasarkan skor yang diberikan oleh para ahli dalam penilaian mereka terhadap indikator-indikator yang telah ditentukan. Data administrasi dari instansi penegak hukum dihitung berdasarkan hasil yang tercatat dalam laporan atau dokumen yang disediakan oleh instansi terkait.

Skor akhir IPH dihitung pada skala 0.10 hingga 1.00, dengan lima kategori penilaian yang telah ditentukan, yaitu: sangat kurang (0.0 - 0.2), kurang (0.21 - 0.4), cukup (0.41 - 0.6), baik (0.61 - 0.8), dan sangat baik (0.81 - 1.0). Penilaian ini dilakukan secara sistematis untuk menggambarkan sejauh mana pencapaian pembangunan hukum di Kutai Kartanegara dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang dapat dilakukan berdasarkan temuan-temuan dari penelitian ini. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi yang berguna bagi para pembuat kebijakan, lembaga penegak hukum, dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas sistem hukum di Kutai Kartanegara, serta mendukung pencapaian pembangunan hukum yang lebih berkualitas,

berkelanjutan, dan dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat (Kohn & Margaret, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini, peneliti telah melakukan evaluasi terhadap Indeks Pembangunan Hukum (IPH) di Kutai Kartanegara, dengan fokus pada lima pilar utama: budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, dan informasi serta komunikasi hukum. Penelitian ini melibatkan survei masyarakat, wawancara dengan pakar hukum, serta pengumpulan data administrasi dari instansi penegak hukum. Melalui kombinasi data kuantitatif dan kualitatif yang diperoleh dari berbagai sumber ini, peneliti berhasil menyusun gambaran menyeluruh mengenai kondisi sistem hukum di Kutai Kartanegara dan memberikan rekomendasi untuk perbaikan yang lebih efektif dalam pembangunan hukum di daerah ini.

1. Budaya Hukum

Salah satu pilar yang paling mendasar dalam IPH adalah budaya hukum, yang mencakup pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap hukum. Berdasarkan hasil survei masyarakat, terdapat pengakuan luas bahwa kesadaran hukum masyarakat di Kutai Kartanegara masih terbatas, meskipun ada kesadaran akan pentingnya hukum sebagai alat untuk menegakkan keadilan dan memberikan kepastian hukum. Namun, sebagian besar masyarakat mengakui bahwa mereka merasa kurang memahami peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang bersifat lokal maupun nasional. Hal ini tercermin dalam skor rata-rata yang diperoleh dari indikator budaya hukum, yang berada pada angka 0.45 (kategori cukup).

Melalui wawancara pakar, ditemukan bahwa kurangnya pemahaman tentang hukum ini berhubungan erat dengan rendahnya tingkat pendidikan hukum masyarakat, terutama di daerah pedesaan. Pakar-pakar menyarankan agar pemerintah daerah lebih intensif dalam menyelenggarakan sosialisasi hukum, khususnya mengenai hak-hak warga negara dan kewajiban hukum mereka. Pendidikan hukum dasar yang terintegrasi dalam sistem pendidikan formal maupun informal sangat dibutuhkan untuk membangun budaya hukum yang lebih baik. Selain itu, meskipun ada beberapa inisiatif dari masyarakat untuk mendirikan lembaga bantuan hukum, akses terhadap informasi hukum di daerah yang lebih terpencil masih terbatas.

2. Materi Hukum

Pilar kedua yang diukur dalam penelitian ini adalah materi hukum, yang mencakup keberadaan peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan tersebut sudah mencakup dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata. Berdasarkan

hasil dari pengumpulan data administrasi instansi penegak hukum, ditemukan bahwa materi hukum yang berlaku di Kutai Kartanegara sebagian besar sudah mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama yang berkaitan dengan pemerintahan dan hak-hak individu. Namun, ada sejumlah peraturan yang dinilai kurang jelas, terutama dalam mengatur tentang hak-hak masyarakat dalam konteks hukum adat dan hukum lingkungan. Hal ini menyebabkan ketidakpastian dalam penegakan hukum di lapangan.

Dalam wawancara dengan pakar hukum, banyak yang menyoroti masalah dalam penyusunan peraturan yang tidak fleksibel dan kurang responsif terhadap perubahan sosial yang terjadi. Hal ini berimplikasi pada proses adaptasi yang lambat terhadap perkembangan sosial dan ekonomi yang terus berkembang. Skor yang diperoleh untuk indikator materi hukum berada di angka 0.55 (kategori cukup), yang menunjukkan bahwa meskipun ada upaya untuk memperbaiki materi hukum, masih terdapat kekurangan dalam beberapa aspek penting yang perlu diperbaiki. Pakar merekomendasikan pembaruan peraturan daerah yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam menghadapi masalah hukum terkait dengan sumber daya alam dan kepemilikan lahan.

3. Kelembagaan Hukum

Pilar ketiga yang dianalisis adalah kelembagaan hukum, yang mencakup keberadaan dan kinerja lembaga-lembaga hukum di daerah tersebut. Dari hasil data administrasi instansi penegak hukum, terungkap bahwa lembaga-lembaga hukum di Kutai Kartanegara, seperti Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan, telah berfungsi sesuai dengan tugas dan tanggung jawab mereka. Namun, kinerja mereka dalam melaksanakan tugas sering terhambat oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran yang ada. Hal ini berpengaruh pada efisiensi dan efektivitas layanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil dari wawancara pakar mengungkapkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam struktur kelembagaan, terutama dalam hal pemisahan fungsi antara lembaga penegak hukum dan lembaga lainnya, masih ada ketidakteraturan dalam implementasi hukum yang seringkali melibatkan koordinasi yang buruk antara lembaga-lembaga tersebut. Dalam hal ini, skor untuk indikator kelembagaan hukum adalah 0.60 (kategori baik), yang mencerminkan adanya keselarasan struktur kelembagaan yang cukup baik meskipun perlu ada perbaikan dalam hal koordinasi antar lembaga. Pakar menyarankan agar kelembagaan hukum di Kutai Kartanegara diperkuat dengan pelatihan rutin bagi aparat penegak hukum dan penguatan kapasitas lembaga-lembaga terkait.

4. Penegakan Hukum

Pilar penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam

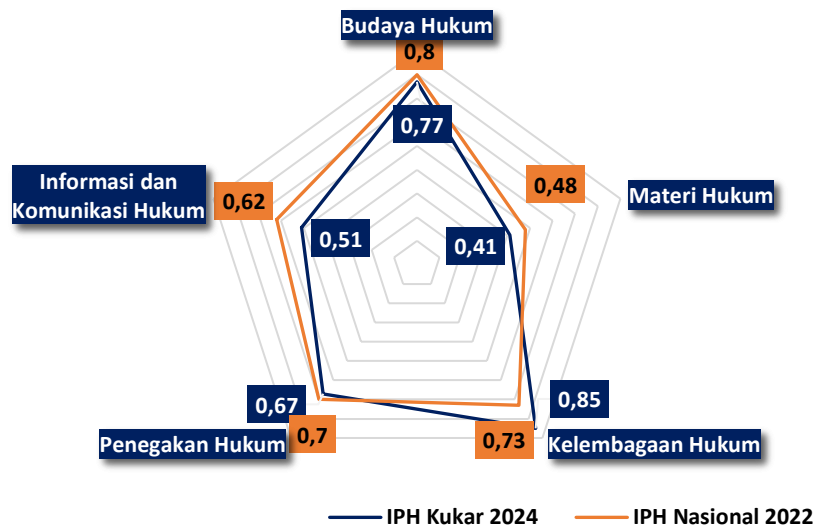
menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Hasil dari survei masyarakat menunjukkan bahwa meskipun sebagian besar masyarakat mengakui bahwa mereka merasa terjamin oleh hukum, masih ada kekhawatiran terkait dengan kualitas penegakan hukum yang ada. Banyak dari mereka menganggap bahwa sering kali hukum tidak diterapkan secara adil, terutama bagi mereka yang kurang memiliki akses terhadap sumber daya atau yang tinggal di daerah yang jauh dari pusat pemerintahan.

Wawancara pakar memperkuat temuan ini dengan mengungkapkan bahwa penegakan hukum di Kutai Kartanegara sering kali terkendala oleh korupsi, lemahnya pengawasan, serta kurangnya profesionalisme dari aparat penegak hukum. Meskipun telah ada upaya untuk memberantas praktik-praktik negatif ini, hasilnya belum maksimal. Skor yang diperoleh untuk indikator penegakan hukum adalah 0.50 (kategori cukup), menunjukkan bahwa meskipun ada upaya penegakan hukum yang dilakukan, masih banyak yang perlu diperbaiki terutama dalam hal transparansi dan akuntabilitas dalam proses penegakan hukum.

5. Informasi dan Komunikasi Hukum

Pilar terakhir yang dianalisis adalah informasi dan komunikasi hukum, yang mencakup bagaimana informasi hukum disampaikan kepada masyarakat dan bagaimana masyarakat mengakses informasi hukum tersebut. Berdasarkan hasil survei masyarakat, ditemukan bahwa meskipun terdapat upaya untuk menyampaikan informasi hukum melalui berbagai media, banyak masyarakat yang merasa kesulitan dalam mengakses informasi yang berkaitan dengan hak-hak mereka dan prosedur hukum yang berlaku. Hal ini disebabkan oleh minimnya penggunaan teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat luas, terutama yang tinggal di daerah pedalaman.

Wawancara pakar mengungkapkan bahwa meskipun ada upaya dari pemerintah daerah untuk menyebarluaskan informasi hukum, infrastruktur komunikasi yang ada belum memadai untuk mencapai seluruh lapisan masyarakat. Oleh karena itu, skor yang diperoleh untuk indikator informasi dan komunikasi hukum adalah 0.55 (kategori cukup). Pakar menyarankan agar pemerintah daerah meningkatkan penggunaan teknologi informasi, seperti aplikasi mobile dan situs web yang dapat diakses oleh masyarakat untuk mendapatkan informasi hukum yang akurat dan terpercaya.



6. Perbandingan dengan Daerah Lain

Sebagai bagian dari pembahasan, peneliti juga membandingkan hasil penelitian ini dengan hasil penelitian serupa di daerah lain. Secara umum, Kutai Kartanegara menunjukkan hasil yang lebih baik dalam beberapa pilar, seperti kelembagaan hukum dan materi hukum, namun masih mengalami tantangan besar dalam penegakan hukum dan informasi serta komunikasi hukum. Dalam hal ini, Kutai Kartanegara perlu memperhatikan hasil dari daerah-daerah lain yang telah berhasil mengatasi masalah-masalah tersebut, seperti meningkatkan transparansi dalam penegakan hukum dan memperluas akses masyarakat terhadap informasi hukum.

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 menjadi instrumen penting dalam mengevaluasi efektivitas sistem hukum di daerah ini. IPH mengukur efektivitas hukum berdasarkan lima pilar utama, yakni budaya hukum, materi hukum, kelembagaan hukum, penegakan hukum, serta informasi dan komunikasi hukum (Agun & Winny A, 2022; J. , R. S. A. , Sejati. R. A. , S. A. Z. , R. S. N. , & S. L. Firnando, 2025). Setiap pilar ini memiliki peran vital dalam membentuk sistem hukum yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang keadilan, hak asasi manusia (HAM), serta penegakan hukum yang fair dan transparan. Namun, hasil evaluasi menunjukkan adanya berbagai tantangan dalam implementasi sistem hukum yang efektif di Kutai Kartanegara, meskipun beberapa aspek telah menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Pembahasan berikut akan menjelaskan secara mendalam masing-masing pilar dan bagaimana mereka berkontribusi terhadap sistem hukum di daerah ini, dengan mengidentifikasi berbagai hambatan dan peluang untuk perbaikan (Agun & Winny A, 2022).

Budaya hukum di Kutai Kartanegara menunjukkan kemajuan yang terbatas dalam hal kesadaran hukum masyarakat. Meskipun telah dilakukan upaya sosialisasi dan pendidikan hukum oleh berbagai pihak, masih banyak masyarakat, terutama yang tinggal di daerah pedalaman, yang memiliki pemahaman yang sangat terbatas mengenai hak-hak mereka, terutama terkait dengan isu-isu penting seperti sengketa lahan dan perlindungan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada upaya peningkatan kesadaran hukum, masih ada gap yang besar antara yang diharapkan dan yang tercapai dalam hal pemahaman masyarakat terhadap hukum (Ali, 2010). Banyak masyarakat di daerah terpencil yang tidak mengetahui hak mereka atas tanah atau sumber daya alam yang menjadi milik mereka, atau bahkan cara untuk mengakses sistem hukum. Dalam konteks ini, kesadaran hukum perlu diperluas tidak hanya melalui penyuluhan formal, tetapi juga dengan mengintegrasikan pendidikan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak-hak mereka yang dapat dilindungi oleh hukum (Atmadja, 2010).

Salah satu aspek penting dalam membangun sistem hukum yang efektif adalah partisipasi masyarakat dalam proses legislasi dan penyelesaian sengketa. Di Kutai Kartanegara, tingkat partisipasi masyarakat dalam hal ini masih tergolong rendah. Meskipun terdapat beberapa forum yang memungkinkan masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi, partisipasi aktif masyarakat tetap terbatas. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketidakpahaman masyarakat terhadap prosedur hukum yang berlaku, serta ketidakpercayaan terhadap sistem hukum yang ada (Mahmudi, 2020). Masyarakat sering kali merasa bahwa sistem hukum yang ada lebih berpihak pada kepentingan perusahaan besar, khususnya dalam hal sengketa terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Oleh karena itu, untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat, perlu ada pendekatan yang lebih inklusif dan mengedepankan pemberdayaan masyarakat, serta memastikan bahwa setiap warga negara memiliki kesempatan yang sama untuk terlibat dalam proses hukum yang ada (Atmadja, 2010).

Budaya hukum di Kutai Kartanegara belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Meskipun ada upaya untuk menegakkan hukum melalui berbagai kebijakan dan regulasi, masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian informal atau berdasarkan adat, terutama dalam sengketa yang melibatkan hubungan sosial dan tanah adat (Ali, 2010). Hukum formal sering kali dianggap sebagai alat yang tidak relevan dengan realitas lokal dan kebutuhan masyarakat, sehingga kesadaran untuk mematuhi hukum formal menjadi rendah. Budaya hukum yang seharusnya mengedepankan partisipasi masyarakat dalam setiap proses hukum, ternyata masih belum

berfungsi secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa budaya hukum belum sepenuhnya melekat dalam masyarakat sebagai bagian dari kehidupan sosial mereka. Untuk itu, sangat diperlukan pendekatan yang mengedepankan pemahaman mendalam tentang hukum dalam konteks kehidupan sehari-hari masyarakat, sehingga hukum bukan hanya dianggap sebagai aturan yang diberlakukan dari luar, tetapi sebagai instrumen yang melindungi dan melayani masyarakat (Bappenas, 2016b).

Materi hukum yang ada di Kutai Kartanegara, termasuk peraturan daerah (Perda), masih menunjukkan banyak kelemahan dalam hal kualitas dan relevansinya dengan kebutuhan masyarakat. Beberapa peraturan yang ada sudah responsif terhadap isu-isu lokal, seperti perlindungan lingkungan dan pengelolaan pertambangan, namun sering kali peraturan tersebut tidak diimplementasikan dengan baik atau bahkan tumpang tindih antara satu regulasi dengan yang lainnya (Barendrecht, 2011). Sebagai contoh, regulasi yang mengatur tentang pengelolaan sumber daya alam sering kali tidak jelas dalam menentukan hak dan kewajiban antara masyarakat adat dan perusahaan tambang. Ketidakjelasan ini menyebabkan ketidakpastian hukum dan merugikan masyarakat yang paling terdampak oleh eksploitasi sumber daya alam. Untuk memperbaiki hal ini, perlu ada upaya evaluasi terhadap regulasi yang ada, dengan memastikan bahwa peraturan yang ditetapkan benar-benar mampu memberikan perlindungan yang adil bagi semua pihak, terutama bagi masyarakat yang lebih rentan terhadap dampak dari pembangunan ekonomi (Paturu' & Yulianingrum, 2023).

Dalam konteks Kutai Kartanegara, keberpihakan hukum sering kali terlihat dalam sektor pertambangan dan pengelolaan sumber daya alam. Regulasi yang ada cenderung lebih mengutamakan kepentingan ekonomi dan pemanfaatan sumber daya alam yang besar, daripada memperhatikan hak-hak masyarakat atau perlindungan lingkungan (Muhidin & Abu, 2024a). Pengelolaan tambang dan sumber daya alam sering kali didorong oleh kepentingan perusahaan besar yang memiliki pengaruh ekonomi kuat, sementara masyarakat yang tinggal di sekitar area tambang sering kali tidak mendapatkan manfaat yang sebanding dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum di Kutai Kartanegara lebih berpihak pada kepentingan ekonomi ketimbang pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, reformasi terhadap materi hukum perlu dilakukan, dengan mengutamakan prinsip-prinsip keberlanjutan dan perlindungan hak asasi manusia, agar dapat menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan berpihak pada masyarakat luas (Bunga, 2020).

Sebagai bagian dari upaya untuk memperbaiki sistem hukum, regulasi yang ada di Kutai Kartanegara perlu ditingkatkan dalam hal perlindungan hak asasi manusia (HAM).

Dalam beberapa kasus, terutama yang melibatkan masyarakat adat dan perempuan, regulasi yang ada belum cukup efektif dalam memberikan perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka (Kohn & Margaret, 2020). Misalnya, dalam hal sengketa lahan atau pengelolaan sumber daya alam, banyak hak masyarakat adat yang tidak dihormati, meskipun sudah ada aturan yang seharusnya memberikan perlindungan. Hal ini menunjukkan perlunya revisi terhadap regulasi yang ada, agar lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang paling rentan dan memastikan bahwa hukum tidak hanya berpihak pada kepentingan pihak yang lebih kuat secara ekonomi (Isra, 2024).

Kelembagaan hukum di Kutai Kartanegara memainkan peran yang sangat penting dalam menegakkan hukum. Namun, lembaga-lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan sering kali menghadapi berbagai kendala, terutama dalam hal kapasitas sumber daya manusia dan kemampuan teknis. Selain itu, masalah transparansi dan akuntabilitas kelembagaan juga menjadi isu yang signifikan, terutama dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan aktor besar yang memiliki kepentingan ekonomi besar (Kohn & Margaret, 2020). Tanpa adanya reformasi kelembagaan yang fokus pada peningkatan kapasitas dan transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terus menurun. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk melakukan reformasi kelembagaan yang lebih mendalam, yang tidak hanya meningkatkan kapasitas lembaga penegak hukum tetapi juga memperkuat akuntabilitas mereka dalam setiap proses hukum yang terjadi (Isra, 2024).

Akuntabilitas lembaga penegak hukum merupakan aspek krusial yang memerlukan perbaikan substansial untuk memastikan bahwa sistem hukum di Kutai Kartanegara dapat berfungsi dengan prinsip keadilan dan transparansi yang kuat. Ketangguhan akademik dalam sistem hukum sangat penting untuk menilai dan memperbaiki mekanisme pengawasan yang ada, guna mendorong keberlanjutan pembaruan yang efektif. Dalam berbagai kasus, lembaga penegak hukum belum menunjukkan tingkat akuntabilitas yang memadai, khususnya dalam menangani kasus-kasus yang melibatkan konflik kepentingan antara masyarakat dan perusahaan besar (J. , Firnando & Suhesty, 2024). Ketidakjelasan dalam hal proses hukum dan penanganan kasus-kasus tersebut seringkali menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga penegak hukum. Oleh karena itu, peningkatan akuntabilitas lembaga penegak hukum sangat diperlukan untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa hukum ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi (Kohn & Margaret, 2020).

Salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum di Kutai Kartanegara adalah kecepatan proses hukum yang lambat. Banyak kasus yang tertunda dalam proses hukum,

terutama yang melibatkan sengketa tanah atau pelanggaran lingkungan. Hal ini sering kali disebabkan oleh birokrasi yang rumit dan tidak efisien, yang menghambat akses masyarakat terhadap keadilan (J. , Firnando & Suhesty, 2024). Kecepatan dalam proses hukum sangat penting untuk memastikan bahwa hak-hak masyarakat terlindungi dan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan segera. Oleh karena itu, perlu ada reformasi dalam hal prosedur hukum untuk mempercepat proses penyelesaian kasus, serta memastikan bahwa masyarakat dapat dengan mudah mengakses keadilan tanpa hambatan birokrasi yang berlebihan (Adriansyah et al., 2024).

Selain keadilan prosedural, keadilan substantif juga menjadi isu penting dalam penegakan hukum di Kutai Kartanegara. Banyak masyarakat merasa bahwa keputusan hukum sering kali tidak mencerminkan keadilan yang sesungguhnya, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki kekuatan ekonomi atau politik (Muhidin & Abu, 2024b). Keputusan hukum yang lebih berpihak pada pihak yang lebih kuat secara ekonomi atau politik ini mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi. Untuk itu, penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum di Kutai Kartanegara tidak hanya adil secara prosedural tetapi juga substantif, dengan mempertimbangkan hak-hak masyarakat dan dampak sosial dari setiap keputusan yang diambil (S, 2019).

SIMPULAN

Indeks Pembangunan Hukum (IPH) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 menunjukkan skor 0.64 dengan predikat baik. Beberapa kelebihan yang tercatat antara lain budaya hukum yang tinggi, seperti tingkat kepatuhan masyarakat melapor dan pelanggaran HAM oleh aparat negara, serta kelembagaan hukum yang menunjukan pemenuhan sarana pelaksanaan SPPA dan akses penyandang disabilitas. Namun, masih terdapat kekurangan, seperti rendahnya kepatuhan pemerintah terhadap putusan PTUN, serta penegakan hukum yang lemah di beberapa sektor, termasuk eksekusi putusan perdata dan pemulihan aset tindak pidana korupsi. Selain itu, akses terhadap keadilan dan penegakan hukum lingkungan juga menghadapi tantangan besar, terutama di wilayah terpencil dan terkait eksploitasi sumber daya alam.

Untuk meningkatkan IPH, beberapa rekomendasi diusulkan, antara lain penguatan kelembagaan hukum dengan peningkatan kapasitas SDM aparat penegak hukum dan transparansi dalam pelaporan kinerja. Harmonisasi hukum adat dengan hukum formal juga menjadi fokus, dengan pengakuan hukum adat dalam penyelesaian sengketa tanah dan sumber daya alam. Selain itu, edukasi hukum dan kesadaran masyarakat harus

ditingkatkan melalui penyuluhan hukum terpadu dan pemanfaatan teknologi informasi. Penguatan akses terhadap keadilan di wilayah terpencil, serta penegakan hukum lingkungan yang lebih tegas, diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Melalui penerapan rekomendasi ini, diharapkan Kabupaten Kutai Kartanegara dapat memperbaiki sistem hukum yang ada dan menjadi model daerah dengan sistem hukum yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adriansyah, M., Haris, M., Diana, D., & Nurdin, N. (2024). Driver and Consumer Compliance with Safety Features on Online Transportation Applications. *Psikoborneo: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 11(3), 320–328.
- Agun, & Winny A. (2022). Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakan Orang Pribadi. *WICAKSANA, Jurnal Lingkungan & Pembangunan*, 6(1), 1–13.
- Ali. (2010). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang-Undang (Legisprudence)*. .
- Atmadja. (2010). *Hukum Konstitusi: Problematika Konstitusi Indonesia Sesudah Perubahan UUD NRI 1945*. Setara Press/Kelompok In-TRANS Publishing.
- Bachtiar, M., & Deliana, E. (2023). Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Pelalawan. *Riau Law Journal*, 7(1), 25–35.
- Bappenas. (2016a). Laporan Kegiatan Koordinasi Strategis Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi: Strategi dan Road Map SPPT IT 2016–2019. *Direktorat Hukum Dan Regulasi Kementerian PPN/Bappenas RI*, 1–13.
- Bappenas. (2016b). *Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025* (Vol. 1). : Bappenas RI.
- Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang 2005-2025. *Bappenas*, 1–14.
- Barendrecht, J. (2011). Legal aid, accessible courts or legal information? Three access to justice strategies compared. *Global Jurist*, 11(1), 1–6.
- Bunga, M. (2020). Model pembentukan peraturan daerah yang ideal dalam penyelenggaraan otonomi daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 49(4), 818–830.
- Cass, R. (1976). *Ignorance of the Law: A Maxim Reexamined* (1st ed., Vol. 1). William & Mary Law Review.
- Darmayasa, I., Dewi, A., & Widyantara, I. (2020). Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur sebagai pengemis. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 1(2), 104–109.
- Firnando, J. , R. S. A. , Sejati. R. A. , S. A. Z. , R. S. N. , & S. L. (2025).
- Copyright @ Nur Arifudin, Finnah Furqoniah, Alfian, Agustina Wati, Orin Gusta Andini, Sofwan Risco, Adietya Arie Hetami, Muhammad Tommy Fimi Putera, Tulus Sutopo, Muhammad Subahan Nur

Financial Quotient Generasi Z: Lifestyle Exposure dan Strategi Manajemen Risiko dalam Penggunaan Pinjaman Online. *Jurnal Psikologi : Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan*, 12(1), 84–104.

Firmando, J. , & Suhesty, A. (2024). Kecemasan Akademik Pada Mahasiswa ditinjau dari impostor syndrome dan Ketangguhan Akademik. *Edukasi: Jurnal Pendidikan*, 22(2), 177–193.

Hairuni, M., & Safitri, W. (2018). Peran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Sarang Burung Walet. *Yuriska: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 128–138.

Hapsari, R., Hesti, Y., & Gea, D. (2022). Perlindungan hukum dalam modernisasi UMKM melalui penerapan fintech di era digital. *Jurnal Penelitian Dan Pengkajian Ilmiah Sosial Budaya*, 1(2), 409–417.

Hijriani, M., Yusuf, M., Siregar, W., & Sopian. (2022). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58–65.

Hisbullah, H., & Nurhidayati, S. (2021). Implementasi kebijakan penanggulangan pasung di Sumbawa: Sistem organisasi, sumber daya, dan permasalahan. *Jurnal Ranah Publik Indonesia Kontemporer (Rapik)*, 1(1), 30–39.

Irawati, H., & Setiawan, R. (2022). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kalimantan Utara Tahun 2017–2021. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–10.

Isra, S. (2024).). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia. *Jurnal Konstitusi* 11, 11(3), 421–429.

Kementerian PPN/Bappena. (2023). *Indeks Pembangunan Hukum di Indonesia (Laporan Tahunan 2022)* (Vol. 1). MaPPI FHUI.

Kohn, & Margaret. (2020). Public Goods and Social Justice. *Perspectives on Politics*, 18(4), 1104–1117.

Machali, I. (2021). *METODE PENELITIAN KUANTITATIF* (Vol. 3).

Muhidin, N., & Abu, I. (2024a). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014–2023. *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 6(2), 86–94.

Muhidin, N., & Abu, I. (2024b). Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2014–2023. *Jurnal Prospek: Pendidikan Ilmu Sosial Dan Ekonomi*, 6(2), 86–94.

Paturu', R., & Yulianingrum, A. (2023). Harmonisasi kewenangan pemerintah daerah dan

- kesultanan Kutai Kartanegara dalam pelestarian budaya lokal. *Jurnal Kritis Studi Hukum*, 4(1), 45–60.
- Ramadhan, I., & Faozi, A. (2023). Facing challenges of discrimination against local religious beliefs in Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen*, 9(2), 5055–5065.
- Rummar, M. (2022). Kearifan lokal dan penerapannya di sekolah. *Jurnal Syntax Transformation*, 3(12), 1580–1588.
- S, D. (2019). Dampak globalisasi terhadap moralitas remaja (Studi SMK). *Jurnal Ilmiah Sosio Agribis*, 18(2), 123–130.
- Statistik Kriminal Tahun 2021. (2021). *Statistik Kriminal Tahun 2021*. Badan Pusat Statistik.
- Unaradjan, D. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif* (1st ed., Vol. 1).
- Wahyudi, L. (2024). Korupsi dan pelayanan publik sektor kesehatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(1), 1–10.
- Zulfahmi, A., Yulianingrum, A., & Sunariyo. (2024). Perlindungan hukum terhadap kearifan lokal masyarakat adat di Kabupaten Kutai Kartanegara. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(3), 1336–1345.